



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 45 TAHUN 1999.

TENTANG PENAMBAHAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK DAERAH YANG PEMBIAYAANNYA DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas duns, maka perlu dianggarkan biaya operasional / Exploitasi dan biaya pemeliharaan terhadap beberapa kendaraan Dinas Daerah ;
 - b. bahwa Peraturan pemakaian dan pemeliharaan kendaraan bermotor milik Daerah sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 26 Tahun 1999, belum menampung semua kendaraan dinas yang digunakan oleh Unit Kerja Daerah, oleh karenanya perlu menambah pembebanan biaya operasional terhadap kendaraan dimaksud ;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b diatas agar lebih tertib penggunaan / pemakaiannya perlu menetapkan penambahan Kendaraan Bermotor milik Daerah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1999/2000 dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Menimbang :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983, tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas ;
 - 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK/011/1983, tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara ;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Daerah ;
 - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 - 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1999 / 2000 ;
 - 11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 26 Tahun 1999, tentang Peraturan Pemakaian dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Daerah untuk kepentingan Dinas yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 1999/2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENAMBAHAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK DAERAH YANG PEMBIAYAANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

- (1) Terhadap kendaraan bermotor milik Daerah yang jumlah, jenis dan dipergunakan oleh Pejabat / Instansi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1999 / 2000.
- (2) Rincian biaya eksploitasi untuk kendaraan bermotor dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 2

Biaya Eksploitasi, perawatan/pemeliharaan dan Registrasi serta biaya lainnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan yang dipergunakan oleh Irstranas Tingkat I Lampung, sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dari Digit 10, Digit 20, Digit 30, Digit 40, Digit 50.
- b. Untuk kendaraan yang dipergunakan oleh Majelis Dakwah Islamiah Indonesia, Majelis Ulama Indonesiadan Kantor Penghubung yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung hanya Bahan Bakar, Pelumas dan Registrasi ;

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
Pada tanggal **28 Mei** 1999.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

SALINAN Keputusan disampaikan kepada ;

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sekjen Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Sekjen Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
7. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
8. Para Assisten Sekwilda Tk.I Lampung di Telukbetung.
9. Para Kepala Dinas Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
10. Direksi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
11. Para Bupati/Walikota/madya Kdh. Tingkat II se-Propinsi Lampung.
12. Himpunan Keputusan.